



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR **55** 1.2 / **1595** TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM PEDESAAN

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan umum perlu menetapkan Tarif Angkutan Umum Pedesaan;
 - b. bahwa sehubungan adanya Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Nomor B/500.11.10.2/1824/VI/2023 Hal Surat Keputusan Bupati Brebes tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Pedesaan di Kabupaten Brebes dan berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Penyesuaian tarif angkutan umum (Angkudes/angkot, dan AKDP) Dampak kenaikan harga BBM Tahun 2022 tanggal 12 September 2022, perlu Menetapkan Tarif Angkutan Umum Pedesaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Brebes tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Pedesaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tarif Angkutan Umum Pedesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan Tarif Angkutan Umum Pedesaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai dasar dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KETIGA : Tarif Angkutan Umum Pedesaan berdasarkan perhitungan Biaya Operasional Kendaraan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes naik maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari tarif lama dilapangan dan berlaku pada semua jurusan trayek Angkudes dan Angkot di Wilayah Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 05 OCT 2023
Pj. BUPATI BREBES,


URIP SIHABUDIN